

**PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH CALON  
JEMAAH UMROH SILVER SILK TOUR AND TRAVEL KARENA  
PANDEMI COVID-19**

*Oleh: Aldo Virgiansyah*

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis**

**Pembimbing I: Dr. Firdaus SH MH**

**Pembimbing II: Riska Fitriani SH MH**

**Alamat: Jl. Pangean No.19b**

**Email: virgiansyahaldoo@gmail.com / Telepon :081261125857**

**ABSTRACT**

*Hajj and Umrah are obligatory acts of worship for every Muslim who can afford it. The agreement publishes an agreement between two people who are made. Implementation of the departure of prospective Hajj and Umrah pilgrims carried out by the Hajj and Umrah organizers using an agreement. The agreement made is binding on both parties, namely between the company or the organizing bureau as the first party and prospective Hajj and Umrah pilgrims as the second party. The cancellation of the agreement unilaterally cannot be carried out and must first fulfill the elements of being able to cancel an agreement. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the form of implementation of the Umrah agreement due to the covid-19 pandemic, Second: to find out how Silver Silk Tour and Travel is responsible for the Umrah agreement party due to the covid-19 pandemic.*

*used in this study using sociological research methods, namely research that wants to see the correlation between and society, so as to be able to reveal the effectiveness of law in society and identify unwritten laws that apply to society, while the sources of data are primary data, secondary data, and secondary data. tertiary, data collection in this study by interview and document study methods.*

*From the results of the research problem, there are two main things that can guarantee, First, the challenge of a unilateral agreement made by prospective Silver Silk Tour and Travel Umrah pilgrims, the agreement between the prospective Silver Silk Tour and Travel Umrah pilgrims and the Silver Silk Tour and Travel does not meet the elements - elements for an agreement to be cancelled. Second: the problem of legal liability given by Silver Silk Tour and Travel to prospective Silver Silk Tour and Travel pilgrims who promise unilaterally that there is nothing to show that Silver Silk Tour and Travel must provide an accountability.*

*Keywords: Cancellation - covid19 liability - covenant*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu.<sup>1</sup> Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Terlebih lagi rakyat Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, dan untuk bisa melakukan umrah adalah ibadah yang sangat diharapkan sebagian masyarakat islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjanjian haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia melaksanakan umrah menuju Masjidil Haram di Arab Saudi melalui biro perjalanan umrah atau perusahaan *travel* yang khusus menyelenggarakan jasa perjalanan umrah yang banyak tersebar di Indonesia.

Pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji dan umrah yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah menggunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umrah*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 9

<sup>2</sup> Ronny Anggrianto, *Resolusi Gila Bisnis Tour Dan Travel*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hlm. 24

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 1

Berdasarkan fenomena tersebut dapat terlihat adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul **“PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH CALON JEMAAH UMROH SILVER SILK TOUR AND TRAVEL KARENA PANDEMI COVID-19”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian secara sepihak oleh calon Jemaah Umrah Silver Silk Tour and Travel karena pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Silver Silk Tour And Travel terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak oleh calon Jemaah Umrah Silver Silk Tour and Travel karena pandemi *covid-19* ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pembatalan perjanjian umrah karena pandemi *covid-19*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak Silver Silk Tour and Travel terhadap pembatalan perjanjian umrah karena pandemi *covid-19*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

##### **a. Bagi Penulis**

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan

bagi penulis terkait dengan Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Calon Jemaah Umrah Silver Silk Tour and Travel Karena Pandemi Covid-19.

#### b. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>4</sup> Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 95.

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 71.

#### 2. Teori Tanggung Jawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.<sup>6</sup>

*Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>7</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>8</sup> Untuk memberikan pedoman/petunjuk dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan suatu batasan istilah yang dipergunakan

<sup>6</sup> Alfredo P Damanik, "*Peranan, Tugas dan Tanggung Jawab PJTKI dalam Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Studi Kasus Di PT. Sahara*", Fakultas Hukum USU. Diakses 15 Oktober 2020

<sup>7</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>9</sup>
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>10</sup>
3. Biro Perjalanan adalah sebuah perusahaan perjalanan yang menjual sebuah rancangan perjalanan dan menjual produk-produk wisata lain yang berhubungan dengan perjalanan tersebut secara langsung kepada masyarakat.
4. Pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit *corona virus* 2019 di seluruh dunia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan maka penelitian ini dilakukan di Kantor Silver Silk Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Kaharuddin Nasution No. 77 Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun populasi

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Silver Silk Tour and Travel
- 2) Jemaah Umrah yang membatalkan keberangkatannya

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam melakukan penelitian penulis mengambil sampel dari populasi yang ada sehingga menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara sensus oleh penulis. Wawancara akan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu atau dengan kata lain bersifat semi tertutup, di mana pelaksanaannya akan dilakukan di lapangan.

#### b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*

<sup>10</sup> Lihat pada Pasal 1313 KUHPerdata (BW)

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

## 5. Analisis Data

Setelah Data diperoleh dan dikumpulkan maka data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti, data yang diperoleh melalui wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, data dan informasi yang telah diperoleh tersebut disajikan, dianalisis dengan cara diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan objek yang akan dibahas.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji untuk mentaati apa yang tersebut dalam kesepakatan bersama. Pengertian perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPdata ini kurang lengkap dan mempunyai kelemahan antara lain:<sup>12</sup>

- a. Rumusan ini hanya cocok untuk perjanjian sepihak, karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak, tidak antara kedua belah pihak.
- b. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum kekayaan

sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga

- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga para pihak mengikatkan diri tidak jelas

Adapula pengertian perjanjian menurut R. Subekti ialah:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Rutten juga mengemukakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persetujuan dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>13</sup>

#### 2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut KUHPdata yakni, dewasa

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit*, hlm. 70

<sup>13</sup><http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020

adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita.

- c. Adanya suatu hak tertentu, suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat hukum dan peraturan yang konkrit tersebut.<sup>14</sup> Dalam hukum perjanjian terdapat empat asas perjanjian, yakni:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratan dalam menemukan bentuk perjanjian yang tertulis dan lisan.<sup>15</sup>

b. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme ialah bahwa perjanjian itu terjadi (lahir) setelah tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 1320 (1) KUHPerdota. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

### 4. Jenis Perjanjian

Berdasarkan KUHPerdota dikenal beberapa jenis perikatan, namun yang dimaksud jenis-jenis perikatan dalam KUHPerdota tersebut pada dasarnya adalah jenis-jenis perjanjian atau jenis-jenis kontrak. Ada ahli yang mengkajinya, maupun aspek larangannya. Berikut ini disajikan jenis-jenis kontrak berdasarkan pembagian di atas.<sup>16</sup>

a. Kontrak Menurut Sumbernya

Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

1. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
3. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;

b. Kontrak Menurut Namanya

Berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdota dan Artikel 1355 NBW menyebutkan 2 (dua) macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama).

Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdota. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Alumni, Bandung, 1994, hlm. 33

<sup>15</sup> Salim H.S., *Loc.cit*, hlm. 9

---

<sup>16</sup> Salim H.S., *Op.cit* hlm. 56

masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPperdata.

**c. Kontrak Menurut Bentuknya**

Dalam KUHPperdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPperdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis.

Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja (sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata). Dengan adanya consensus maka perjanjian itu telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian yang terjadi apabila ada kesepakatan para pihak, sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.

**d. Kontrak Timbal Balik**

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa.<sup>17</sup>

Perjanjian ini dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Dalam perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral, pada masing-masing pihak ada hak dan kewajiban seperti pada perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada

satu pihak saja, sedang pihak lainnya hanya ada hak.

**B. Tinjauan Umum Tentang Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian**

**1. Pengertian Kebatalan, Pembatalan Perjanjian dan Dasar Hukumnya**

Kebatalan menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, terdiri dari empat syarat yakni syarat pertama yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, syarat kedua adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, syarat ketiga adanya obyek tertentu dan syarat keempat yakni adanya kausa yang halal. Menurut Subekti keempat syarat tersebut di bagi menjadi dua kategori, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak.

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihak nya untuk saling

---

<sup>17</sup>*Ibid*

menuntut di depan hakim, disebut *null and void* (bataldemihukum).<sup>18</sup>

## 2. Kondisi yang Menyebabkan Batalnya Perjanjian dan Dasar Hukumnya

Berikut dikemukakan kondisi-kondisi yang menyebabkan batalnya perjanjian dan pengaturannya atau dasar hukumnya, sebagai berikut:

### a. Batal Karena Tidak Terpenuhinya Salah Satu Syarat Sahnya Perjanjian

Batalnya suatu perjanjian menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdiri dari empat syarat yakni syarat pertama yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, syarat kedua adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, syarat ketiga adanya obyek tertentu dan syarat keempat yakni adanya kausa yang halal. Menurut R. Subekti keempat syarat tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

### b. Batal Karena Terpenuhi Syarat Batal Dalam Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat merupakan salah satu bentuk perikatan yang dikenal dalam masyarakat. Dalam KUHPerdata sendiri perikatan bersyarat didefinisikan sebagai perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Perikatan dengan syarat ini

dibedakan menjadi dua, yakni perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal.

### c. Batal Karena Adanya Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Seseorang yang berjanji, tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa, lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan wanprestasi.<sup>19</sup>

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASIPENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Secara geograis kota Pekanbaru memiliki posisi yang strategis berada pada jalur lintas Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti: Medan, Padang dan Jambi dengan wilayah administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur sementara bagian barat dan selatan diapit oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini terasik beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 3-36°C dan suhu minimum antara 20-23°C.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya ada tahun 1965 kota

<sup>18</sup>R. Subekti, *Loc.cit*, hlm. 19

<sup>19</sup>R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 45

Pekanbaru menjadi enam kecamatan, dan tahun 1987 menjadi delapan kecamatan dengan wilayah 446,50 km, setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987, dan kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi dua belas kecamatan. Sejak tahun 2010 Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang. Pekanbaru ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Riau melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/14-25 tanggal 20 Januari 1959.<sup>20</sup>

### 1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbarui sebuah perjanjian antar kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Marwan Ali, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, World Press, Jakarta, 2012, hlm.7

<sup>21</sup> <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses, tanggal, 20 Januari 2021.

## B. Gambaran Umum PT. Silver Silk Tour and Travel

### 1. Sejarah PT. Silver Silk Tour & Travel Pekanbaru

PT. Silver Silk Tour & Travel didirikan pada tanggal 12 Januari 2001 di Pekanbaru. PT. Silver Silk Tour & Travel berlokasi di Jl. Kaharuddin Nasution No. 77 Simpang Tiga Pekanbaru, dengan Sk Kementerian Agama RI (Umroh): No.D/474 Tahun 2012.

PT. Silver Silk Tour & Travel merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Tour & Travel yang memfokuskan diri dalam bidang penyelenggaraan pelayanan ibadah Haji dan Umrah, serta paket perjalanan lainnya.

Walaupun lingkup kegiatan usaha PT. Silver Silk Tour & Travel menjual dan menyelenggarakan paket bimbingan Umrah dan Haji plus, PT. Silver Silk Tour & Travel sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perjalanan ibadah Haji dan Umrah mempunyai motto “solusi tepat untuk kualitas ibadah anda”.

### 2. Visi dan Misi PT. Silver Silk Tour & Travel Pekanbaru

Visi dari PT. Silver Silk Tour & Travel adalah “menjadi perusahaan penyelenggara Haji dan Umrah yang terpercaya”.

Misi PT. Silver Silk Tour & Travel adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produk Haji dan Umrah yang variatif dan berkualitas untuk kepuasan bagi setiap jamaah.
- b. Peningkatan kepercayaan jamaah dengan peningkatan kecepatan layanan dan hubungan berdasarkan kekeluargaan.
- c. Pengembangan kantor perwakilan di banyak daerah.

- d. Memberikan keuntungan *Share Holder*, manajemen dan karyawan.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

##### **A. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak oleh Calon Jemaah Silver Silk Tour And Travel Karena Pandemi Covid-19**

Pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang menimbulkan akibat suatu hubungan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau hapus. Akibat hukum kebatalan yang mengakhiri atau menghapus eksistensi perjanjian selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian oleh para pihak.<sup>22</sup>

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

- a. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- b. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek

tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dab kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).<sup>23</sup>

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*).

Sebenarnya, pengakhiran perjanjian sepihak karena *wanprestasi* tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu. Apabila pihak Silver Silk Tour and Travel menerima pengajuan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octavina maka

---

<sup>22</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Cet. 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 434

---

<sup>23</sup> Yuli Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

<sup>24</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2007, hlm. 347

pembatalan perjanjian dapat dilaksanakan.

Sebagaimana yang terjadi pada calon jemaah Silver Silk Tour and Travel yaitu Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Anggi Octaviana yang membatalkan keberangkatannya secara sepihak pada tanggal 16 Maret 2020 dengan alasan *force majeure* dan meminta pengembalian uang muka sepenuhnya.

Pada hari senin pukul 10.00 tanggal 16 Maret 2020 Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani mendatangi kantor Silver Silk Tour and Travel yang beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution No. 77 Pekanbaru. Dan bertemu salah satu staff frontliner yaitu Ibu Santi Maya dan mengajukan pembatalan keberangkatan umrah yang seharusnya melaksanakan keberangkatan pada tanggal 10 Maret 2020. Dikarenakan Ibu Santi Maya tidak memiliki wewenang untuk menerima pengajuan pembatalan keberangkatan umrah sehingga menelfon Bapak Muhammad Dicky Maulana dan menyarankan Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani untuk menemui Bapak Muhammad Dicky Maulana.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (10) bagaimanapun alasan pembatalan perjanjian tersebut uang muka yang telah dibayar oleh Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani tidak dapat dibayarkan sepenuhnya.

Hingga kini penyelesaian yang ditawarkan pihak Silver Silk Tour And Travel yaitu pembatalan perjanjian oleh Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani diterima oleh pihak Silver Silk Tour and Travel dan pihak Silver Silk Tour and Travel mengembalikan uang muka sebesar Rp 2.000.000 (*dua juta rupiah*). Dikarenakan sisa uang

muka yang telah dibayarkan oleh Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani telah digunakan untuk pembayaran biaya akomodasi kepada pihak ketiga. Tetapi Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Anggi Octaviani tidak menerima dan tetap menginginkan uang muka yang telah dibayarkan tetap dikembalikan sepenuhnya.

Apabila Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Anggi Octaviani mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, uang muka yang telah dibayarkan pun tetap tidak bisa dikembalikan sepenuhnya. Dan juga pembatalan perjanjian belum tentu dapat dipenuhi oleh hakim dikarenakan pihak Silver Tour and Travel tidak melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi syarat-syarat dapat dibatalkannya suatu perjanjian.

## **B. Pertanggungjawaban Silver Silk Tour And Travel Terhadap Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Calon Jemaah Umrah Silver Silk Tour and Travel Karena Pandemi Covid-19**

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut;<sup>26</sup>

### **1. Kesalahan (*liability based on fault*);**

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPer, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan *Bapak Anggi Elbamet*, Calon Jemaah Umrah Silver Silk Tour and Travel, Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021, Bertempat di Kediaman Bapak Anggi Elbamet

---

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.cit*, Hlm. 92

pengertian “Hukum”, tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga kepatutan dan kesesuaian dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Jika dilihat dari unsur kesalahan pihak Silver Silk Tour and Travel tidak melakukan kesalahan dan sudah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penundaan keberangkatan yang dilakukan oleh pihak Silver Silk Tour and Travel juga bukan kemauan pihak Silver Silk Tour and Travel melainkan suatu keadaan diluar kuasa pihak Silver Silk Tour and Travel sehingga tidak bisa dikatakan bahwa pihak Silver Silk Tour and Travel telah melakukan kesalahan.

2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);

Prinsip ini menyatakan; Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.<sup>28</sup> Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, Pihak Silver Silk Tour and Travel sudah bertanggungjawab atas keinginan dari pihak Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani yang memilih membatalkan perjanjian umrah, dengan itikad baik pihak Silver Silk Tour and Travel menerima pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani namun untuk pengembalian uang muka sepenuhnya pihak Silver Silk Tour and Travel tidak dapat menyanggupinya.

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab (*preseption non-liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat

terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Tanggung jawab mutlak (*stich liability*);

Menurut R. C. Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

- a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c) Asas ini dapat memaksa produsen untuk lebih hati-hati.<sup>29</sup>

Bentuk tanggung jawab yang telah diberikan oleh pihak Silver Silk Tour and Travel yaitu pihak Silver Silk Tour and Travel tetap melayani dan bernegosiasi dengan Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya octaviani dengan baik, pihak Silver Silk Tour and Travel tidak bertele-tele dalam proses penyelesaian perselisihan yang terjadi, dan juga pihak Silver Silk Tour and Travel telah memberikan jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan pembatalan perjanjian dikarenakan adanya pandemi *covid19* ini.

Pada dasarnya apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Karena pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga pihak Silver Silk Tour and Travel tidak memenuhi unsur-unsur wanprestasi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 93

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 94

---

<sup>29</sup> Sidharta, *Loc..cit*, Hlm. 78

yang dapat menyatakan suatu perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. Sehingga tindakan Bapak Anggi Elbamet dan Ibu Ollya Octaviani merupakan sebuah perbuatan yang sia-sia dan tidak memiliki dasar yang kuat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan terhadap hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh calon Jemaah umrah karena pandemic *covid-19*. Terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian prosedur pembatalan perjanjian dengan syarat-syarat yang dapat membatalkan suatu perjanjian. Pandemi *covid-19* tidak dapat dijadikan alasan sebagai batalnya suatu perjanjian karena tidak ditemukannya unsur kesalahan (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pihak Silver Silk Tour and Travel. Penundaan keberangkatan merupakan dampak dari pandemi *covid-19* dan keadaan ini diluar kuasa pihak Silver Silk Tour and Travel. Dan terlihat kurangnya pemahaman calon jemaah umrah terhadap aturan-aturan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018.
2. Pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan oleh Silver Silk Tour and Travel yaitu selalu menginformasikan informasi terbaru apabila ada kemungkinan para calon jemaah umrah dapat diberangkatkan ke tanah suci. Dan juga apabila ada jemaah umrah yang akan membatalkan keberangkatannya pihak Silver Silk Tour and Travel tidak mempersulit prosesnya tetapi dana yang sudah dibayarkan

memang tidak dapat dikembalikan sepenuhnya.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada calon jemaah lebih memahami bagaimana prosedur apabila akan melakukan pembatalan perjanjian dan apa saja akibat dari pembatalan perjanjian tersebut. Dan alangkah baiknya sebelum menandatangani sebuah perjanjian diharapkan memahami isi dari perjanjian tersebut. Dan juga sebaiknya pihak Silver Silk Tour and Travel menuliskan dengan jelas klausa-klausa perjanjian di dalam perjanjian umrah,
2. Sebaiknya sebelum meminta pertanggungjawaban kepada pihak Silver Silk Tour and Travel calon jemaah memahami apa yang sedang terjadi dan mengetahui apa dan bagaimana keadaan *force majeure*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ali, Marwan, 2012, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*. World Press, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Bandung.
- Agustina, Rosa, 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligation) Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. Pustaka Larasan, Denpasar.
- Anggrianto, Ronny, 2002, *Resolusi Gila Bisnis Tour Dan Travel*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. PT Alumni, Bandung.

- Budiono, Herlien dan Elly Erawati, 2010. *Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. National Legal Reform Program, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Jakarta.
- H.R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Inomirat di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Arus Akbar Silondae, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ismiyanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta.
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Indonesia Prime, Makassar.
- Meiliana, Djaja S, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1994, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. PT Alumni, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2008, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rochimi, Abdurrachman, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umrah*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soimin, dan Mokhammad Najih, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Pers, Malang.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2016, *Hukum Kontrak*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Syahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Wijaja, Gunawan, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah

## C. Jurnal

Governing Law, Ontario, Party : Canadian Continental Exploration Corp. , Jurisdiction Province of Ontario, Canidia, Hlm. 93, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020  
<http://fh.unri.ac.id/perpustakaan/3>.

Ningsih, Ayu Sulistiya dan Suyanto, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 ayat (1) KUPerdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitar Gresik

Silfiana, Baiq, “Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Sepihak”, Jurnal Jatiswara

United States District Court, “PNC Bank, National Association V. Thermo Credit, LLC”, 2011. Diakses melalui

<http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/> pada tanggal 13 Maret 2020